

Sinopsis

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pedagang Kakilima ke Pasar Klithikan Pakuncen Kota Yogyakarta” dan mengambil studi kasus Relokasi PKL ke Pasar Klithikan Pakuncen. Peraturan daerah No. 26 Tahun 2002 adalah merupakan produk Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengatur keberadaan PKL dikota Yogyakarta, dan Peraturan walikota No. 45 Tahun 2007 merupakan Petunjuk Pelaksana Perda tersebut. Kemunculan Perwal tersebut dilatar belakangi oleh adanya pandangan pemerintah Kota Yogyakarta yang melihat pedagang kaki lima sebagai warga masyarakat yang perlu diberi kesempatan dalam mengembangkan usahanya dan supaya PKL menjadi pedagang formal yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Namun dalam perkembangannya keberadaan PKL di Kota Yogyakarta dianggap mengganggu ketentraman masyarakat umum, kelancaran berlalu lintas serta membuat kota menjadi semrawut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi peraturan daerah dan peraturan walikota terkait dengan relokasi PKL ke pasar klithikan Pakuncen serta untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan relokasi PPasar Klithikan Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dan kajian lapangan melalui observasi dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan melalui interview yakni dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam implementasi Perwal No.45 Tahun 2007 khususnya penataan PKL di Pasar Klithikan Pakuncen.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Perda No. 26 tahun 2002 tentang penataan PKL di Kota Yogyakarta dan Perwal No. 45 tahun 2007 tentang perelokasian PKL Klithikan Kota Yogyakarta ke Pasar Klithikan Pakuncen, yang merupakan produk hukum pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan itu tidak terlepas dari berbagai instansi yang terkait untuk melaksanakan kebijakan relokasi tersebut.

Dari hasil akhir yang didapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi PKL ke Pasar Klithikan Pakuncen merupakan kebijakan yang bisa dikategorikan ideal, karena kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2007 ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Selain itu kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi PKL.tetapi muncul kendala yang berasal dari diri PKL itu sendiri sebagai sasaran utamanya, misalnya dari aspek ekonomi pedagang. Untuk itu saran yang perlu diajukan adalah perlu adanya keterlibatan stakeholders secara menyeluruh supaya kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Pemkot perlu juga mensosialisasikan sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, pemkot perlu meningkatkan upaya promosi untuk menarik jumlah pengunjung ke Pasar Klithikan Pakuncen yang dijadikan sebagai salah satu ikon pariwisata Kota Yogyakarta.